

LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK PERANGKAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PERANGKAT PPID) PADA KANTOR BEA CUKAI

No	Nama Layanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Produk
14.	Layanan Permohonan Informasi Publik Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Perangkat PPID) pada Kantor Bea Cukai	<p>Yang dapat menggunakan layanan permintaan informasi publik kepada PPID, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. orang perseorangan (warga negara Indonesia); 2. kelompok orang (warga negara Indonesia); dan 3. badan hukum Indonesia. <p>Dengan uraian persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permintaan kepada PPID. 2. Formulir Permintaan Informasi Publik yang telah diberikan nomor pendaftaran; 3. Salinan KTP, untuk Pemohon perorangan atau kelompok orang; 4. Salinan Surat Pengesahan sebagai Badan Hukum Indonesia dari Kementerian Hukum dan HAM, untuk Pemohon Badan Hukum Indonesia; 5. Surat Kuasa dan fotokopi KTP pemberi kuasa, dalam hal Pemohon mewakili orang perseorangan, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat Bea dan Cukai menerima Permintaan Informasi Publik dari Pemohon. 2. Pejabat Bea dan Cukai menerima dan melakukan verifikasi kelengkapan Permintaan Informasi Publik serta pengadministrasian permintaan informasi publik, kemudian: <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam hal persyaratan permohonan permintaan Informasi Publik belum lengkap Pejabat Bea dan Cukai, menyampaikan Surat Ketidaklengkapan dari PPID II atau PPID III kepada pemohon, yang meminta agar pemohon melengkapi persyaratan permintaan informasi. b. Apabila pemohon melengkapi persyaratan dalam kurun waktu 3 hari kerja sejak Surat Ketidaklengkapan disampaikan kepada pemohon, maka permintaan informasi dilanjutkan pada proses selanjutnya; c. Apabila pemohon dalam waktu 3 hari kerja tidak melengkapi persyaratan 	<ol style="list-style-type: none"> a. Jangka waktu penyelesaian layanan ini adalah paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, yang dimulai sejak Pejabat Bea dan Cukai menerima Permintaan Informasi Publik secara lengkap sampai dengan Pejabat Bea dan Cukai menyampaikan Pemberitahuan Tertulis dan/atau Keputusan PPID mengenai kalsifikasi informasi publik Kementerian Keuangan beserta lampiran lembar pengujian konsekuensi (dihitamkan selain untuk informasi yang dikecualikan); dan/atau 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Register Permintaan Informasi Publik; 2. Pemberitahuan Tertulis; 3. Keputusan PPID mengenai kalsifikasi informasi publik Kementerian Keuangan beserta lampiran lembar pengujian konsekuensi (dihitamkan selain untuk informasi yang dikecualikan); dan/atau



STANDAR PELAYANAN

		<p>kelompok orang, atau badan hukum Indonesia;</p> <p>6. Naskah dinas;</p>	<p>Pejabat Bea dan Cukai menyampaikan Surat Pemberitahuan Permintaan Informasi Tidak Ditindaklanjuti dari PPID II atau PPID III kepada pemohon dan memberikan catatan pada Buku Regsiter bahwa permintaan informasi tersebut tidak ditindaklanjuti</p> <p>d. Dalam hal persyaratan permintaan Informasi Publik sudah lengkap, Pejabat Bea dan Cukai mencatat pada buku register dan menyampaikan Formulir Permintaan Informasi Publik sebagai tanda terima permintaan Informasi Publik kepada Pemohon. Apabila pemohon melakukan permintaan untuk pertama kali maka akan dibuatkan akun dalam SIPPID dan menerima Register Permintaan Informasi Publik;</p> <p>3. Pejabat Bea dan Cukai mengidentifikasi dan menentukan tindak lanjut Permintaan Informasi Publik berdasarkan kriteria Informasi Publik sebagai berikut:</p> <p>a. Informasi Publik yang diminta termasuk Informasi Publik yang Dikecualikan.</p> <p>b. Informasi Publik yang diminta dikuasai/ didokumentasikan oleh PPID II atau PPID III.</p>	<p>lampiran lembar pengujian konsekuensi (dihitamkan selain untuk informasi yang dikecualikan).</p> <p>b. Pejabat Bea dan Cukai dapat memperpanjang waktu untuk paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.</p>	<p>4. Informasi dan/atau salinan dokumen yang diminta Pemohon.</p>
--	--	--	--	---	--



STANDAR PELAYANAN

			<p>c. Informasi Publik yang diminta belum atau tidak dikuasai/ didokumentasikan PPID II atau PPID III.</p> <p>4. Dalam hal Informasi Publik yang diminta termasuk Informasi Publik yang Dikecualikan, Pejabat Bea dan Cukai menyampaikan Pemberitahuan Tertulis dan Keputusan PPID mengenai kalsifikasi informasi publik Kementerian Keuangan beserta lampiran lembar pengujian konsekuensi (dihitamkan selain untuk informasi yang dikecualikan).</p> <p>5. Dalam hal Informasi Publik yang diminta dikuasai/didokumentasikan oleh PPID, Pejabat Bea dan Cukai menyampaikan Informasi Publik yang diminta dan/atau Pemberitahuan Tertulis.</p> <p>6. Dalam hal Informasi Publik yang diminta belum atau tidak dikuasai/didokumentasikan oleh PPID, Pejabat Bea dan Cukai menyampaikan Pemberitahuan Tertulis.</p>		
--	--	--	--	--	--

LAYANAN INFORMASI



☎ 1500225 📧 info@customs.go.id 🌐 www.beacukai.go.id 📱 @beacukaiRI

📍 Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai

📍 @bravobeacukai

SALURAN KANWIL DJBC ACEH
0851-5777-2550
fasilitas.kwbceah@gmail.com

LAYANAN PENGADUAN

linktr.ee/saluranpengaduanmasyarakat

- www.beacukai.go.id/pengaduan
- pengaduan.beacukai@customs.go.id
- Direktur Kepatuhan Internal (Kantor Pusat DJBC, Gd. Kalimantan, Lt. 8)
- 0811-6811-044
- Pengaduan.kwbceah@gmail.com



**ZONA INTEGRITAS
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI**

Layanan Tidak Dipungut Biaya

